

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311</p>	<h2>PENDAFTARAN PASIEN RADIOLOGI</h2>		
	No. Dokumen 241.10/spo.ply/7/ 2022	No. Revisi 01	Halaman 01 dari 01
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 01-10-2022	Ditetapkan oleh, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora  dr. FATKHUR ROKHIM Pembina Tk.I NIP. 19720101 200212 1 013	
PENGERTIAN	Tata cara pendaftaran pasien di Instalasi radiologi.		
TUJUAN	Untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan untuk pasien radiologi.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi Di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di bagian radiologi dengan membawa lembar pemeriksaan radiologi. 2. Oleh petugas dilakukan pencatatan mengenai data-data pasien tersebut, untuk pasien foto rontgen yang tidak terprogram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan radiologi. 3. Untuk pasien foto rontgen yang terprogram, lembar pemeriksaan radiologi diserahkan kepada petugas radiologi untuk dilakukan pencatatan di papan program radiologi, untuk kemudian pasien diberitahu tentang prosedur pemeriksaan dan kapan pemeriksaan radiologi bisa dilakukan. 4. Pasien diberitahu mengenai besarnya biaya yang harus dibayar untuk pemeriksaan radiologi bagi pasien umum, bagi pasien BPJS dengan membawa Surat Rujukan. 5. Pasien diperbolehkan pulang. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Inap 5. Kiriman Luar RS 		